BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.223.524.820.422,00 *(Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)*, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp72.346.261.152,00 *(Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.281.070,00 *(Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah).*

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.562.820.874,00 *(Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).*

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.738.159.208,00 *(Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).*

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.850.000.000,00 *(Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Rupiah).*

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.281.070,00 *(Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah)* yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel sebesar Rp750.000.000,00 *(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
b. Pajak Restoran sebesar Rp4.000.000.000,00 *(Empat Miliar Rupiah)*;
c. Pajak Hiburan sebesar Rp50.000.000,00 *(Lima Puluh Juta Rupiah)*;
d. Pajak Reklame sebesar Rp763.600.000,00 *(Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*;
e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp8.900.000.000,00 *(Delapan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)*;
f. Pajak Parkir sebesar Rp200.000.000,00 *(Dua Ratus Juta Rupiah)*;
g. Pajak Air Tanah sebesar Rp5.000.000,00 *(Lima Juta Rupiah)*;
h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp30.000.000,00 *(Tiga Puluh Juta Rupiah)*;
i. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebesar Rp3.870.000.000,00 *(Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)*;
j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.500.000.000,00 *(Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)*;
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000.000,00 *(Dua Miliar Rupiah)*;

l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp6.093.386.048,00 *(Enam Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)*; dan

m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp7.033.295.022,00 *(Tujuh Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Dua Rupiah)*

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.562.820.874,00 *(Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.598.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)*;
   1. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp268.000.000,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)*;
   2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp800.000.000,00 *(Delapan Ratus Juta Rupiah)*;
   3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp60.000.000,00 *(Enam Puluh Juta Rupiah)*;
   4. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp450.000.000,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
   5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp20.000.000,00 *(Dua Puluh Juta Rupiah)*.

b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.764.820.874,00 *(Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)*;
   1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp330.000.000,00 *(Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);*
   2. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp35.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)*;
   3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Miliar Rupiah)*;
   4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp8.000.000,00 *(Delapan Juta Rupiah)*;
   5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp150.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
   6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp 30.000.000,00 *(Tiga Puluh Juta Rupiah)*.
   7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp211.820.874,00 *(Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)*.

c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp200.000.000,00 *(Dua Ratus Juta Rupiah), terdiri atas* Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp200.000.000,00 *(Dua Ratus Juta Rupiah)*.

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.738.159.208,00 *(Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah)*, terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp7.738.159.208,00 *(Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).*

Pasal 8

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.850.000.000,00 *(Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Rupiah)*, terdiri atas:

a. jasa giro sebesar Rp850.000.000,00 *(Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp500.000.000,00 *(Lima Ratus Juta Rupiah)*;
c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Miliar Rupiah)*; dan
d. pendapatan BLUD sebesar Rp20.500.000.000,00 *(Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.959.240.307,00 *(Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp1.065.179.656.000,00 *(Satu Triliun Enam Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).*
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.779.584.307,00 *(Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).*

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.065.179.656.000,00 *(Satu Triliun Enam Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. dana perimbangan sebesar Rp889.157.299.000,00 *(Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*; dan
b. dana desa sebesar Rp176.022.357.000,00 *(Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).*

(2) Dana Perimbangan sebesar Rp889.157.299.000,00 *(Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp53.695.302.000,00 *(Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)*;
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp658.880.445.000,00 *(Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)*;
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp0,00 *(Nol Rupiah)*; dan
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp176.581.552.000,00 *(Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).*

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.779.584.307,00 *(Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp38.407.051.368,00 *(Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)*;
b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp202.350.001,00 *(Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Satu Rupiah)*;
c. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp24.170.182.938,00 *(Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).*

Pasal 12

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.219.318.963,00 *(Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp23.219.318.963,00 *(Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.219.318.963,00 *(Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah),* terdiri atas:
   a. pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp23.000.000.000,00 *(Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah)*; dan
   b. pendapatan bonus produksi panas bumi sebesar Rp219.318.963,00 *(Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)*

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.250.899.915.846,64 *(Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Rupiah),* yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp903.008.368.354,13 *(Sembilan Ratus Tiga Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Belas Rupiah),* yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai sebesar Rp611.429.974.031,18 *(Enam Ratus Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Satu Koma Delapan Belas Rupiah)*;
   b. belanja barang dan jasa sebesar Rp278.656.629.981,95 *(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah)*;
   c. belanja hibah sebesar Rp11.341.764.341,00 *(Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)*; dan
   d. belanja bantuan sosial sebesar Rp1.580.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).*
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp69.790.941.917,00 *(Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah),* yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp6.458.173.897,00 *(Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)*;
b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp14.471.954.020,00 *(Empat Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah)*;
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp48.830.314.000,00 *(Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);* dan
d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp30.500.000,00 (*Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp13.094.537.215,51 *(Tiga Belas Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Belas Koma Lima Puluh Satu Rupiah).*

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp265.006.068.360,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah),* yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil sebesar Rp523.890.000,00 *(Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*; dan
b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp264.482.178.360,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).*

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah),* yang teridiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah).*
(2) Pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 *(Nol Rupiah).*
(3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh*

Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah)*

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah).*

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.375.095.424,64 *(Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah).*

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4.	Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5..	Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6.	Lampiran IVb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7.	Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

8.	Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
11.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
12.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
15.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
16.	Lampiran XI	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah APBD;
17.	Lampiran XII	Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 51

BAGIAN HUKUM	PARAF
	16-12-2025